



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMAL**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.06.1004.17.SPU-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kamal memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK STAR KIDS
Alamat : Citra Garden 5 Blok A 6 No.01, RT. 02, RW. 10, Kamal, Kali Deres,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11810
Pimpinan Sekolah : MEDI SINAGA
Pimpinan Yayasan : Willy Wilson Tesiman

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kamal



EDY PRAMONO
NIP. 197811112010011017

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Kamal
2. Arsip